

## **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Menerobos Ketentuan Pidana Minimum Khusus sebagai Bentuk Penemuan Hukum oleh Hakim**

*Decision of the Criminal Action of Corruption Court which Breached The Special Minimum Provision as the Form of Legal Finding by Judge*

**Suwito**

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. E-mail: mrsuwitolawyer@gmail.com*

---

### **Abstract:**

*The special minimum criminal provision that is set forth in the Law on Eradication of Corruption creates a friction between the value of legal certainty and justice. This condition can be observed in the phenomenon of criminal decision imposition by a judge who breached the special minimum criminal provision on the suspect of corruption. The judge has other reasons for consideration, namely value of justice aspect and benefit in addition to the solely dogmatic juridical aspect. This paper describes on how judges use the method of legal finding in a criminal decision that breached a special minimum criminal provision therefore in every judge's decision that would breach the provision shall contain ratio legis which could be accounted for legally.*

**Keywords:** *Legal Finding; Corruption; The Special Minimum Provision*

### **Abstrak:**

Ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menimbulkan adanya friksi antara nilai kepastian hukum dan keadilan. Kondisi itu dapat diamati pada fenomena penjatuhan putusan pemidanaan oleh hakim yang menerobos ketentuan pidana minimum khusus pada pelaku tindak pidana korupsi. Hakim memiliki alasan pertimbangan lain yaitu aspek nilai keadilan dan kemanfaatan selain aspek yuridis dogmatik semata. Tulisan ini menggambarkan bagaimana hakim menggunakan metode penemuan hukum dalam putusan pemidanaan yang menerobos ketentuan pidana minimum khusus sehingga di setiap putusan hakim yang menerobos ketentuan tersebut memuat *ratio legis* yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

**Kata Kunci:** Penemuan Hukum; Korupsi; Pidana Minimum Khusus

## **PENDAHULUAN**

Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Penemuan hukum dalam artian ini oleh van Eikema Hommes disebut sebagai pandangan peradilan yang *typis logicistic*, dimana hakim memiliki penafsiran tersendiri dalam menilai suatu perkara untuk kemudian membuat

sebuah putusan pengadilan.<sup>1</sup> Achmad Ali berdasarkan pandangan tersebut di atas menyatakan bahwa hakim diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk melakukan penemuan hukum, dalam arti kata bukan sekedar penerapan undang-undang oleh hakim semata, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat.<sup>2</sup>

Di Indonesia mengenal metode penemuan hukum sehingga karenanya apabila hakim dihadapkan suatu kasus sesulit apapun hakim wajib menemukan hukumnya, baik melalui terobosan hukum atau melalui konstruksi hukum, baik dengan cara menafsirkan hukum yang sudah ada maupun dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Peranan hakim di sini lebih bersifat otonom. Agar putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis maupun secara moral, maka dalam menghadapi fakta konkret, hakim harus mampu menemukan hukumnya melalui interpretasi.

Berdasarkan telaah mendalam kajian tentang penemuan hukum, undang-undang diletakkan sebagai sebuah subordinat yang berfungsi sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan hukum bagi hakim. Hakim yang melakukan penemuan hukum tugas utamanya menciptakan pemecahan melalui atau dengan bantuan undang-undang untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa serupa yang dihadapi kemudian dapat diselesaikan dengan baik. Jadi hakim tidak semata menerapkan undang-undang saja.<sup>3</sup> Menanggapi penemuan hukum oleh hakim, Sudikno Mertokusumo<sup>4</sup> mengemukakan aliran penemuan hukum merupakan aliran dimana hakim diberikan kebebasan bukan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan saja, tapi hakim diberikan pula kebebasan untuk menyimpang dalam hal menerobos suatu ketentuan yang sifatnya normatif. Namun begitu aliran penemuan hukum oleh hakim juga mendapat kritik sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, dimana dikatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada hakim akan membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan sehingga hakim akan menjadi raja terhadap undang-undang karena ia berkuasa menciptakan hukum sendiri bagi semua anggota-anggota masyarakat.<sup>5</sup>

Penemuan hukum dilakukan dalam suatu kondisi tertentu. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pendapat, yaitu pendapat dari penganut doktrin *seins-clair* yang menyatakan penemuan hukum oleh hakim hanya dibutuhkan ketika: 1) tidak ditemukan peraturan untuk suatu kasus yang konkret, dan 2) peraturan yang ada belum/tidak jelas. Pendapat kedua menyatakan hakim selalu dan tidak pernah tidak melakukan penemuan hukum. Dalam menghadapi setiap kasus yang diajukannya, hakim selalu

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. (2004). *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 37.

<sup>2</sup> Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung. hlm. 138.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit.*, hlm. 103.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo. (1992). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. hlm. 45.

<sup>5</sup> Achmad Ali. *Loc. Cit.*, hlm. 138.

melakukan penemuan hukum dengan menerapkan hukum yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkret.<sup>6</sup>

Achmad Ali membedakan penemuan hukum, yaitu penemuan hukum metode interpretasi dan penemuan hukum dengan metode konstruksi. Interpretasi adalah penafsiran yang dilakukan hakim masih berpegang pada teks undang-undang, sedangkan pada konstruksi seorang hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks" undang-undang, di mana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>7</sup>

Penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia adalah sesuatu hal yang lumrah sebagaimana penemuan hukum di lapangan hukum yang lain. Salah satu contoh penemuan hukum dalam proses peradilan pidana dapat ditemukan dalam ranah hukum tindak pidana korupsi. Tidak jarang para aparat penegak hukum khususnya hakim dalam putusannya menggunakan metode interpretasi sebagai salah satu metode penemuan hukum dikarenakan menurut hakim terdapat adanya kaidah hukum yang abstrak untuk diaplikasikan sehingga menurut persepsi hakim hal tersebut membutuhkan penafsiran yang konkret dalam menilai, mengadili dan memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi selalu menjadi sorotan di tengah komitmen besar para aparat penegak hukum di Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) mengatur ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK. Pemberlakuan ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPTPK ini menjadi indikator para aparat penegak hukum untuk serius dalam menangani setiap perkara tindak pidana korupsi agar setiap pelakunya yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dapat dijerat hukuman pidana yang setimpal. Namun terdapat fenomena adanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dibawah dari standar minimal ketentuan pidana minimum khusus yang disyaratkan oleh undang-undang. Penerobosan ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPTPK dalam putusan hakim bukannya tanpa alasan dan pertimbangan hukum yang memadai. Hakim tetap mengacu pada aspek nilai keadilan dan aspek kemanfaatan tanpa menyimpang dari aspek kepastian hukum. Pada setiap putusan hakim yang menerobos ketentuan pidana minimum khusus terdapat adanya alur metode penemuan hukum dalam memeriksa, menilai dan menjatuhkan sebuah putusan. Oleh karenanya dalam tulisan ini akan menjabarkan alur pemikiran putusan hakim yang dinilai telah menerobos ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam UUPTPK sebagai bentuk penemuan hukum, dimana penemuan hukum tersebut merupakan perwujudan dari kebebasan dan kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara di pengadilan.

---

<sup>6</sup> Achmad Ali. *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>7</sup> Achmad Ali. *Ibid.*, hlm. 138.

## PEMBAHASAN

### Kebebasan dan Kemandirian Hakim

Salah satu prinsip negara hukum yakni adanya peradilan yang independen (terbebas dari pengaruh kekuasaan lain), disamping pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan legalitas dalam arti hukum dengan segala bentuknya.<sup>8</sup> Sejarah membuktikan bahwa kondisi hukum yang represif mengakibatkan kebebasan hakim mengalami distorsi sebagai akibat ter subordinasinya hukum pada kekuasaan politik, terutama eksekutif. Putusan-putusan pengadilan yang seyogianya sebagai perwujudan sikap profesional yang bebas atau mandiri, akhirnya dalam banyak kejadiannya menampilkan tidak steril dari kekuasaan eksekutif dan politik. Kondisi tersebut juga didukung oleh undang-undang kekuasaan kehakiman yang berlaku saat itu (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999) yang menempatkan hakim di satu sisi berada di bawah MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, namun di pihak lain juga berada di bawah kekuasaan eksekutif, terutama yang menyangkut organisasi, administrasi dan finansial.<sup>9</sup>

Hakim dalam tugasnya memeriksa, menilai dan mengadili suatu perkara harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terdapat dalam undang-undang untuk kemudian dikaitkan dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung pertimbangan keadilan yang sarat dengan nilai filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis dan pertimbangan keadilan yuridis.<sup>10</sup> Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim sudah selayaknya menjadi bagian dari perwujudan kebebasan dan kemandirian hakim yang dijamin oleh undang-undang.

### Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu ketentuan dalam UUPTPK yang menarik untuk dikaji adalah adanya pemberlakuan ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi pembeda dengan norma yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku bagi pelaku tindak pidana umum yang menganut ketentuan pidana maksimum. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pertimbangan diberlakukannya ketentuan ini merupakan amanah dari perumus undang-undang sebagai representasi rakyat kepada para aparat hukum untuk

<sup>8</sup> Syawal Abdulajid dan Anshar. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM, Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. hlm. 1-2.

<sup>9</sup> Benny Riyanto. (2008). “Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri”. *Jurnal Yustisia*. Edisi 74 Tahun XVIII: 51.

<sup>10</sup> Firman Floranta Adonara. (2015). “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. 12 (2): 220.

memberantas tindak pidana korupsi yang telah merajalela di Indonesia. Namun begitu semangat pembentukan UUPTPK ini selayaknya dapat diimbangi dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku secara logis. Ketentuan pidana minimum khusus yang diberlakukan dalam UUPTPK memberikan kesan adanya tuntutan yang besar dari masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat tercela dan merugikan masyarakat luas ataupun negara. Termasuk tindak pidana korupsi yang termasuk kategori delik yang ppidanaannya dapat diperberat. Selain hal itu, pemberlakuan ketentuan pidana minimum khusus pun dimaksudkan untuk menjawab keraguan dari adanya ketidakpercayaan publik terhadap hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi yang jauh dari nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat.

Namun begitu pemberlakuan ketentuan pidana minimum khusus akan menjadi permasalahan serius dalam praktiknya apabila ketentuan tersebut tidak disertai dengan adanya formula tentang aturan atau pedoman ppidanaan yang secara konkret dan terang mengatur hal itu. Pemberlakuan ketentuan tersebut memiliki sifat yang bias dan menimbulkan masalah pada tataran implementasinya apabila aparat penegak hukum seperti hakim dihadapkan pada suatu fakta bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi layak mendapatkan penilaian yang dapat meringankan ppidanannya. Dengan kata lain, sekalipun undang-undang sudah secara jelas mengatur perihal ketentuan pidana minimum khusus, namun dengan ratio legis dan argumentasi hukum tertentu, hakim dalam putusannya bisa saja menerobos batas (limit) ppidanaan yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

### **Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Menerobos Ketentuan Pidana Minimum Khusus**

Secara implementatif terdapat beberapa putusan hakim yang menjatuhkan ppidanaan kepada pelaku tindak pidana korupsi di bawah batas (limit) ancaman yang diatur dalam ketentuan pidana minimum khusus UUPTPK. Hakim yang dalam putusannya menerobos ketentuan pidana minimum khusus ini tentunya memiliki *legal reasoning* yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekalipun hal itu akan menimbulkan pertentangan antara dimensi kepastian hukum dengan dimensi keadilan hukum.

Sebagai contoh dapat digambarkan adanya satu perkara tindak pidana korupsi, dimana hakim telah menerobos ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam UUPTPK. Putusan hakim pada pengadilan tingkat kasasi dalam perkara Nomor: 2399K/Pidsus/2010 dengan posisi perkara sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Perkara ini merupakan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan Pakaian Sipil dan Dinas DPRD Singkawang pada akhir tahun 2007. Total pagu untuk pengadaan pakaian tersebut sebesar 65 juta rupiah. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan/PPK yang merupakan terdakwa pada berkas perkara yang lain telah menunjuk seorang penjahit untuk melaksanakan kegiatan, namun yang menjadi persoalan rupanya penjahit tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang/ jasa sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 karena tidak memiliki perusahaan. PPK kemudian menghubungi terdakwa dalam perkara ini untuk meminjamkan perusahaannya yang memang bergerak di bidang konveksi agar syarat-syarat formil penunjukan pelaksana kegiatan terpenuhi. Untuk itu Ketua PPK menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus

<sup>11</sup> Ismail Rumadan. (2013). “Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 2 (3): 400-401.

ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya. Setelah perusahaan terdakwa ditunjuk untuk melaksanakan tender, uang kemudian dicairkan ke rekening perusahaan terdakwa sebesar Rp.58 juta. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua PPK dengan dikurangi fee sebesar Rp.2,9 juta sesuai kesepakatan sebelumnya. Namun ternyata uang yang diterima oleh Ketua PPK tersebut tidak pernah diserahkan ke pelaksana kegiatan yang sesungguhnya sehingga akibatnya pekerjaan menjadi gagal dan tidak ada satu potong pakaian dinas pun yang berhasil diadakan.”

Atas kondisi hukum tersebut terdakwa kemudian dituntut turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UUPTPK bersama-sama dengan Ketua PPK namun dalam berkas perkara yang terpisah. Pada putusan pengadilan tingkat pertama, terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.200 juta subsidair 1 bulan kurungan dan uang pidana pengganti sebesar Rp.2,9 juta. Berlanjut pada putusan pengadilan tingkat banding, hukuman tersebut dikurangi menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.200 juta subsidair 1 bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mengajukan kasasi dengan alasan pertimbangan bahwa penerapan hukum putusan pengadilan tingkat banding tidak berdasarkan pada ketentuan pidana minimum khusus yang dianut dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK. Kemudian pada putusan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) pada dasarnya memiliki pertimbangan hukum yang sama dengan putusan hakim di tingkat banding. MA dalam pertimbangannya berpendapat bahwa model dakwaan tunggal dari JPU membuat hakim berada pada posisi yang dilematis dikarenakan hakim tidak memiliki ruang untuk memilih penerapan hukum yang tepat dan adil bagi terdakwa. Oleh sebab itu, MA dalam perkara ini mengesampingkan ketentuan pidana minimum khusus tersebut dengan tetap memperbaiki putusan pemidanaan sebelumnya menjadi pidana penjara selama 1 tahun tanpa pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti. Pertimbangan lain majelis hakim tingkat kasasi dalam putusannya menilai bahwa perkara ini dapat menciderai rasa keadilan karena ketidakseimbangan perbuatan terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara yang hanya senilai Rp.2,9 juta dengan tuntutan pidana penjara 4 tahun dan pidana denda Rp.200 juta yang dihadapinya berdasarkan ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK.

Pada kondisi tersebut di atas hakim memiliki kewenangan secara mandiri untuk menginterpretasikan dan menilai kebenaran formil dan materiil dari suatu kasus tindak pidana korupsi untuk menjatuhkan putusan atau vonis yang bersesuaian dengan nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan pemidanaan seperti ini yang menurut anggapan para penganut paham positivisme telah melanggar ketentuan hukum positif karena mengesampingkan ketentuan pidana minimum khusus yang diatur secara *rigid* dalam undang-undang sebenarnya telah tepat, karena di sisi lain hakim menilai ketentuan undang-undang yang dapat menciderai rasa keadilan bila tetap dipaksakan untuk diterapkan justru akan menimbulkan masalah yang lebih serius di tengah-tengah masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Suwito, et. al. (2017). “Deviation on Special Minimum Criminal Provision in the Verdict of Corruption Court”, *International Journal of Humanities and Social Science Invention*. 6 (8): 17-18.

## **Proses Penemuan Hukum oleh Hakim pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Mengesampingkan Ketentuan Pidana Minimum Khusus**

Berikut tahapan proses penemuan hukum oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang menerobos ketentuan pidana minimum khusus:

### **1. Tahap Kualifikasi**

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa tahap kualifikasi adalah menjadi salah satu tahapan proses penemuan hukum oleh hakim dalam sebuah putusan. Lazimnya tahap kualifikasi dilalui setelah melewati tahap konstatir sebelumnya. Hanya saja disini penulis tidak akan menyinggung tahap konstatir, dikarenakan pada tahap konstatir hakim hanya akan mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan ke pengadilan. Adapun contoh kasus yang akan penulis uraikan nantinya tidak akan mempermasalahkan tentang benar atau tidaknya peristiwa tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keyakinan hakim bahwa peristiwa tersebut merupakan hal yang benar dan sah telah dinilai sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sehingga tahap konstatir sudah tidak perlu lagi untuk dibahas.

Fokus selanjutnya adalah tahap kualifikasi, dimana hakim kemudian mengkualifisir adanya hubungan hukum dari apa yang telah terdakwa lakukan yang sebelumnya telah dinilai sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Untuk itu penulis menyajikan sebuah contoh kasus yang akan menjelaskan bagaimana hakim menemukan hukum dalam sebuah putusan pengadilan yang dinilai telah menerobos ketentuan pidana minimum khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Menarik untuk mengkaji putusan Perkara Nomor 2399K/Pid.Sus/2010 sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya. Disebutkan terdakwa dalam perkara ini atas nama Kardono T yang didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UUPTPK bersama-sama dengan Ketua PPK namun dalam berkas yang terpisah. Di tingkat pertama terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun penjara dan denda Rp.200 juta subsidiair 1 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar 2,9 juta Di tingkat banding hukuman tersebut dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta subsidiair 1 bulan kurungan.

Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut JPU mengajukan kasasi dengan alasan bahwa putusan yang dijatuhkan pengadilan banding tersebut melanggar sanksi pidana minimum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK, dimana dalam pasal tersebut diatur ancaman minimum 4 tahun penjara dan denda minimum 200 juta. Selanjutnya dalam putusan kasasi MA pada intinya selaras dengan putusan pengadilan di tingkat banding namun dengan pertimbangan tersendiri. Majelis hakim kasasi berpendapat bahwa walaupun pilihan bentuk dakwaan adalah kewenangan JPU akan tetapi dakwaan tunggal terhadap perkara *a quo* menyebabkan majelis hakim berada pada posisi dilematis, karena tidak ada pilihan untuk menerapkan hukum yang tepat dan adil bagi terdakwa dan bagi penegakkan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, majelis hakim dalam perkara ini mengesampingkan ketentuan ancaman pidana minimum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK, hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding tersebut kembali dikurangi hanya menjadi penjara 1 tahun tanpa pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti dengan pertimbangan

bahwa, pada intinya adalah bahwa penerapan minimal khusus dalam perkara ini dapat menciderai rasa keadilan karena tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa yang hanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp.2,9 juta saja.

Oleh sebabnya majelis hakim pada tingkat kasasi menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama". Dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan beberapa pertimbangan antara lain:

Bahwa walaupun terdakwa terbukti memenuhi segenap unsur dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK namun majelis hakim menilai penerapan pidana minimal khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal dakwaan yang dimaksud dapat menciderai rasa keadilan karena ketidakseimbangan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dihubungkan dengan jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa dan dihubungkan pula dengan besaran nilai yang diperoleh terdakwa oleh sebab perbuatannya tersebut yakni sebesar Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menurut pendapat majelis hakim lebih lanjut bahwa, tindak pidana korupsi tidak boleh disikapi secara permisif berapapun nilai kerugian negara yang timbul karenanya, akan tetapi sebaliknya penjatuhan pidana yang menciderai rasa keadilan juga harus dihindarkan. Oleh karena itu, dalam hal-hal yang sangat khusus Mahkamah Agung dalam fungsi mengadili dapat melakukan penerapan hukum terhadap kasus konkret yang dihadapi yang aktualisasinya tidak seutuhnya searah dengan semangat dan kehendak pembuat undang-undang, akan tetapi diselaraskan dengan tuntutan keadilan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dari berbagai pertimbangan majelis hakim yang melakukan penafsiran terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPPK dalam hal ini baik majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding, maupun majelis hakim tingkat kasasi, masih terdapat perbedaan pendekatan penafsiran yang berbeda-beda. Pada perkara Nomor 2399 K/Pidsus/2010 ini majelis hakim pada tingkat pertama melakukan penafsiran secara gramatikal terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang berbeda dengan penafsiran yang dilakukan oleh majelis hakim kasasi yang melakukan pendekatan dengan metode penafsiran sosiologis.

Dari contoh kasus yang dikemukakan di atas menunjukkan sikap dan penilaian dari hakim atas kehati-hatian dalam menjatuhkan suatu putusan pada setiap perkara yang tidak berdasar pada *legal justice* semata tapi tetap merujuk pada *social justice* agar tidak menciderai rasa keadilan masyarakat. Pada tahapan kualifisir perkara hakim telah menilai bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana korupsi dan selanjutnya menentukan *ratio legis* ataupun dasar penjatuhan pidana yang menerobos ketentuan pidana minimum khusus yang dianut dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun begitu yang menarik ternyata ditemukan belum adanya keseragaman dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan tentang pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana.

Putusan pada perkara tersebut di atas menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak pada aspek yuridis (formal legalistik) semata, melainkan

putusan hakim tersebut juga mempertimbangkan aspek, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada *moral justice*, *social justice* dan *legal justice*.

## 2. Tahap Konstituir

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa Sudikno Mertokusumo memperkenalkan adanya tiga tahapan tugas hakim saat penemuan hukum dilakukan yang terdiri atas tahap konstatir, tahap kualifikasi dan tahap konstituir, maka pada penjelasan kali ini penulis akan menguraikan satu tahapan lagi yakni tahap konstituir yang dilakukan oleh hakim dalam menelaah suatu perkara tindak pidana korupsi yang menerobos ketentuan pidana minimum khusus untuk dapat dinilai sebagai bentuk penemuan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, tahap konstituir sendiri merupakan tahapan terakhir yang dilakukan oleh hakim saat penemuan hukum dilakukan yang tertuang dalam putusan pengadilan setelah melewati tahapan sebelumnya yaitu tahap konstatir dan tahap kualifikasi. Tahap konstituir sendiri dimaknai sebagai bentuk tahapan dimana hakim pengadilan tindak pidana korupsi menetapkan hukumnya terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi. Pada tahapan ini, hakim menggunakan metode silogisme, yaitu menarik suatu kesimpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya (dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi) dan premis minor berupa perbuatan seseorang yang telah terbukti di pengadilan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia. Dalam artian bahwa tidak serta merta mengagungkan pandangan legisme yang hanya menerima undang-undang saja sebagai satu-satunya hukum dan sumber hukum. Sebaliknya disini, hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang lain, semisal kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang diantur oleh masyarakat.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa tahapan konstituir adalah menghubungkan apa yang telah diatur dalam undang-undang dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa tindak pidana korupsi, dimana hakim kemudian menetapkan hukuman dalam bentuk pemidanaan. Namun akan menjadi suatu permasalahan bilamana bentuk pemidanaan yang jatuhkan oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur sebelumnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya ketentuan pidana minimum khusus dalam UU PTPK, pembuat undang-undang sudah secara jelas dan konkret memberlakukan aturan mengenai pidana minimum khusus dalam undang-undang, namun masih saja terdapat hakim yang menjatuhkan pidana di luar dari *mainstream* pidana minimum khusus, malah cenderung menerobos ketentuan pidana minimum khusus tersebut (*anti mainstream*).

Bagi penulis berpandangan bahwa hakim yang menerobos ketentuan pidana minimum khusus adalah tergolong hakim yang berprespektif bahwa undang-undang tidak cukup memuaskan bagi penegak hukum dan para pencari keadilan. Terutama bagi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak dapat menemukan keadilan hanya dalam undang-undang, tetapi ia juga tidak dapat untuk tidak menerapkan undang-undang. Karena itu, dalam putusan-putusan hakim sering ditemukan kaidah-kaidah baru sebagai hasil mengesampingkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti terlihat pada beberapa putusan-putusan pengadilan yang

mengesampingkan ketentuan pidana minimum khusus, dimana putusan demikian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah menjadi yurisprudensi.

Ajaran penemuan hukum seperti yang dimaksud di atas lazim dikenal dalam ajaran *Freirechtschule* yang mengutamakan kebebasan hakim untuk menemukan hukum melalui putusannya, dimana hakim dimungkinkan untuk menerobos atau menyimpang dari undang-undang demi mencapai keadilan.

Tahap konstituir dimana hakim menghubungkan sesuatu yang telah diatur dalam undang-undang dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa tindak pidana korupsi, untuk selanjutnya hakim menetapkan hukuman dalam bentuk pemidanaan, merupakan inti dari bentuk penemuan hakim dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Adapun salah satu contoh dari sekian banyak putusan hakim yang menerobos ketentuan pidana minimum khusus, kasus yang menarik untuk dikaji adalah kasus tindak pidana korupsi dengan Nomor Perkara 2399/K/Pidsus/2010, dimana terdakwa diancam dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang menganut sistem penjatuhan pidana minimum khusus.

Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut secara jelas menganut sistem penjatuhan pidana minimum khusus dengan adanya frasa "... dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Dalam frasa kalimat penjatuhan pidana dalam ketentuan tersebut, terdapat kata "paling singkat" untuk pidana penjara dan kata "paling sedikit" untuk pidana denda. Dengan kata lain bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) secara jelas menganut sistem pidana minimum khusus secara *strict* dan dengan tanpa pengecualian.


Pada kasus dengan Nomor Perkara 2399/K/Pidsus/2010 di tingkatan kasasi yang sejatinya sudah tidak lagi memeriksa kebenaran fakta atas apa yang didakwakan terdakwa tapi memeriksa penerapan hukumnya semata, hakim tingkat kasasi menganulir dua putusan sebelumnya, baik itu pengadilan di tingkat pertama maupun pengadilan di tingkat banding. Pada putusan pengadilan tingkat pertama, terdakwa dijatuhi putusan pemidanaan 4 (empat) tahun penjara, denda dua ratus juta rupiah dan pidana pengembalian uang pengganti sebesar dua juta sembilan ratus ribu rupiah sesuai dengan fakta di persidangan bahwa terdakwa merugikan keuangan negara senilai itu. Bila kita merujuk pada ketentuan pidana minimum khusus pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, putusan tingkat pertama ini telah bersesuaian dengan ketentuan yang dimaksud. Hal ini menandakan bahwa hakim berpegang teguh pada perintah undang-undang bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perintah dan isi undang-undang. Namun di pengadilan tingkatan banding, majelis hakim berpendapat lain. Putusan di pengadilan tingkat banding berubah dengan mengurangi masa pidana penjara dari 4 (empat) tahun menjadi 1 (satu) tahun dengan tidak mengubah substansi penjatuhan pidana denda dan pidana uang pengganti.

Saat perkara *a quo* memasuki ranah pengadilan di tingkat kasasi, majelis hakim kasasi mengkonstituir perkara dengan menghubungkan apa yang telah dilakukan terdakwa dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Secara syarat formal, terdakwa telah memenuhi segenap unsur-unsur perbuatan tindak pidana korupsi yang meliputi: setiap orang; dengan cara melawan hukum; melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain; dapat merugikan keuangan negara, atau dengan kata lain menggunakan metode silogisme konstituir telah terpenuhinya syarat premis minor.

Selanjutnya hakim mengkonstituir aturan hukum (premis mayor) yang dapat dikenakan kepada terdakwa berhubung yang bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Akhirnya putusan majelis hakim di tahap konstituir ini berkesimpulan bahwa terdakwa tetap harus dijatuhi pidana sebagaimana bunyi putusan di tingkat pertama dan tingkat banding, hanya saja majelis hakim berkesimpulan tidaklah terasa adil dan bijak (*wisdom*) bilamana ketentuan pidana minimum khusus diberlakukan kepada terdakwa dengan pertimbangan kapasitas atau kualitas perbuatan yang dilakukan terdakwa ditambah dengan nilai kerugian keuangan negara yang relatif sangat kecil (Rp.2,9 juta) yang hal ini pun tidak mempengaruhi dari aspek kerugian perekonomian negara. Dan karenanya putusan di tingkat kasasi hanya menjatuhkan putusan pidana dengan masa 1 (satu) tahun penjara dan menghapus pidana denda senilai dua ratus juta rupiah.

Dari proses konstituir perkara yang dilakukan hakim di atas maka dapat ditemukan adanya suatu alur berpikir para hakim sehingga putusan hakim dapat dikategorikan sebagai bentuk penemuan hukum. Untuk lebih jelasnya memahami hal tersebut, maka dapat diamati pada skema di bawah ini:

**Alur Penerobosan Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Bentuk Penemuan Hukum oleh Hakim**



*Sumber: Data Primer, 2017 (diolah penulis).*

Berdasarkan skema alur di atas, dapatlah diamati bagaimana proses atau tahapan yang dilakukan oleh hakim dalam menelaah suatu perkara tindak pidana korupsi yang dihadapkan dengan penerapan ketentuan pidana minimum khusus, dimana hakim menerobos ketentuan tersebut dengan tahapan penemuan hukum. Oleh karena hakim melakukan penemuan hukum sehingga tidaklah tepat dikatakan bahwa hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang menerobos ketentuan pidana minimum khusus dapat dikatakan melanggar perintah undang-undang.

Penemuan hukum dimulai saat hakim menilai suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat digolongkan sebagai suatu peristiwa tindak pidana korupsi atau disebut tahap konstatir. Disini hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan di muka pengadilan dengan menggunakan metode pembuktian. Selanjutnya tahapan penemuan hukum berlanjut ke tahapan mengkualifisir hubungan hukum dari perbuatan terdakwa dapat dinilai sebagai bentuk tindak pidana korupsi dengan terpenuhinya semua unsur yang didakwakan/dituntukan. Dalam proses penemuan hukum lazim disebut tahap kualifikasi. Tahapan terakhir adalah tahap dimana hakim menetapkan hukumnya terhadap terdakwa dengan menggunakan silogisme, yaitu menarik simpulan berupa aturan hukumnya (premis mayor) dan tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa (premis minor), dimana tahapan ini lazim disebut tahap konstitutir dalam proses penemuan hukum oleh hakim.

Setelah ketiga tahapan proses penemuan hukum (konstatir, kualifikasi, dan konstitutir) dilakukan oleh hakim sebagaimana diuraikan di atas, maka hakim melakukan konstruksi dengan menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam kasus-kasus yang dinilai telah menerobos ketentuan pidana minimum khusus, hakim berkesimpulan lain bahwa peristiwa tindak pidana korupsi tersebut tidak tepat bila menerapkan ketentuan pidana minimum khusus. Penalaran seperti ini oleh Sudikno Mertokusumo lazim disebut sebagai konstruksi hukum dengan menggunakan metode *argumentum a' contrario* dalam tahapan penemuan hukum oleh hakim.<sup>13</sup>

Untuk menerapkan (peraturan) hukumnya, disusunlah silogisme: setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, haruslah dihukum. Disini ditentukan akibat yuridis dari peraturan hukum yang diterapkan. Jadi hakim harus menafsirkan undang-undangnya lebih dulu, harus menetapkan maknanya lebih dulu berhubung dengan peristiwa konkret, barulah ia dapat menyusun silogismenya. Akan tetapi penemuan hukum itu lebih dari sekedar merumuskan silogisme, kesulitannya terletak dalam hal menetapkan arti peraturan hukum dan peristiwa konkret dalam hubungannya satu sama lain.

Setelah peraturan hukumnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka harus diambil keputusan. Mengambil atau menjatuhkan putusan bukanlah sekedar menerapkan peraturan. Hakim harus merenungkan (kontemplasi), dipertimbangkan dan kemudian dievaluasi secara cermat kemungkinan atau alternatif putusan mana yang akan diambil atau dijatuhkan. Dari proses kontemplasi tersebut maka lahirlah beberapa landasan pertimbangan sebab musabab jatuhnya putusan oleh hakim. Tugas hakim tidak lain adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Dalam memilih putusan mana yang akan dijatuhkan yang penting bukan sekedar dipenuhi

<sup>13</sup> Achmad Ali. *Op.Cit.*, hlm. 186.

tidak prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting ialah justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan ini diterima, baik menurut pertimbangan keadilan maupun persyaratan konsistensi sistem prosedural peraturan hukumnya.

Di samping itu, putusan hakim harus memiliki sisi manfaat, baik bagi yang berperkara (terdakwa) maupun bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berkepentingan, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatatan dalam masyarakat. Mengingat peran hakim yang sangat strategis dalam mewujudkan keadilan, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keadilan yang perlu dipahami oleh hakim adalah keadilan sosial, bukan keadilan berdasarkan undang-undang atau hukum tertulis semata yang belum tentu dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat (aspek sosiologi). Hal ini sesuai dengan pandangan Mahfud MD, bahwa walaupun secara prinsip yang harus diutamakan adalah kepastian hukum, namun keadilan dan kemanfaatan perlu dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam memutus suatu perkara.<sup>14</sup> Sehingga cara-cara seperti ini menurut Satjipto Rahardjo adalah pola pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas atau *legal standing* (aparatus hukum) yang progresif dan bijak.<sup>15</sup>

Aturan hukum dalam undang-undang (seperti ketentuan pidana minimum khusus) yang dipandang sebagai premis mayor selalu memerlukan interpretasi karena masyarakat tempat berpijaknya hukum selalu memunculkan situasi baru yang belum ada aturan eksplisit yang secara langsung dapat diterapkan. Itulah sebabnya aturan hukum selalu mengalami pembentukan dan pembentukan ulang dengan menggunakan metode interpretasi. Premis minornya berupa fakta yuridis, yakni fakta-fakta dari sebuah kasus dalam masalah hukum (kasus tindak pidana korupsi) juga tidak begitu saja ada, melainkan harus dipersepsi dan dikualifikasi dalam konteks aturan hukum yang relevan, untuk kemudian diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan kategori-kategori hukum. Jadi fakta yuridis bukanlah “bahan mentah”, melainkan fakta yang sudah diinterpretasi dan dievaluasi.<sup>16</sup>

## PENUTUP

Bahwa penjatuhan pidana yang menerobos ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPTPK merupakan bentuk penemuan hukum di bidang hukum pidana korupsi dengan melalui proses tahapan antara lain: tahap konstatir, tahap kualifikasi, dan tahap konstituir. Disebut sebagai bentuk penemuan hukum dikarenakan hakim menjatuhkan putusan pembedanaan yang dasar ketentuan jenis bentuk sanksi hukumannya dinilai belum ada dan kabur namun peristiwa pidananya dinilai ada dan kepada pelaku tindak pidana korupsi tetaplah harus dijatuhi pembedanaan sekalipun itu menyimpang dari ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPTPK.

Putusan pembedanaan yang menerobos ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPTPK memiliki esensi *ratio legis* yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim atas dasar alasan pertimbangan nilai keadilan dan nilai sosiologis (aspek

---

<sup>14</sup> Mahrus Ali (Editor). (2013). *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. hlm. 110.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 137.

<sup>16</sup> Widodo Dwi Putro. (2011). *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 242.

kemanfaatan). Dengan adanya perkara di pengadilan tindak pidana korupsi, dimana hakim tidak memiliki keseragaman berpikir dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang didakwa/ dituntut menggunakan ketentuan pidana minimum khusus, maka diperlukan adanya reformulasi konsep ideal mengenai batasan diberlakukannya ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPTPK. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi lagi adanya kesan penyimpangan terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPTPK yang menyebabkan adanya friksi dan pertentangan antara nilai keadilan atau nilai kepastian hukum.

## BIBLIOGRAFI

- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Benny Riyanto. (2008). "Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri". *Jurnal Yustisia*. Edisi 74 Tahun XVII. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Firman Floranta Adonara. (2015). "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 No. 2. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Ismail Rumadan. (2013). "Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 2 No. 3. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mahrus Ali (Editor). (2013). *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudikno Mertokusumo. (1992). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. (2004). *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suwito. et.al. (2017). "Deviation on Special Minimum Criminal Provision in the Verdict of Corruption Court". *International Journal of Humanities and Social Science Invention*. Vol. 6 Issue 8. New Delhi, India: University Grants Commission.
- Syawal Abdulajid dan Anshar. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM, Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Widodo Dwi Putro. (2011). *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.